



P U T U S A N
Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sukria Alias Sukri Binti Masdi. |
| 2. Tempat lahir | : Karawang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun/ 05 Mei 1987. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Panca Tunggal (Trans 3), Kel. Panca Tunggal,
Kec. Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Prov. Bangka
Belitung. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa II :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wasman Bin Masdi. |
| 2. Tempat lahir | : Karawang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun/ 06 Mei 1993. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Panca Tunggal (Trans 3), RT.11/RW.04, Kel
Panca Tunggal, Kec. Pulau Besar, Kab. Bangka
Selatan, Prov. Bangka Belitung. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa III :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan. |
| 2. Tempat lahir | : Bangka. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun/ 05 Mei 1995. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : 1. Fajar Indah (Trans 1), Kec. Pulau Besar Kab. Bangka
Selatan. |

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dusun Seukaharja RT. 009/RW. 003, Kel. Bangun
harja, Kec. Cisaga, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Penambang Pasir Timah.

Terdakwa – Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa – Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Terdakwa – Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa – Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 07 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa – Terdkawa, keterangan Ahli dan membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *bin* MASDI, terdakwa II WASMAN *bin* MASDI, dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *bin* MASDI, terdakwa II WASMAN *bin* MASDI, dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *bin* MASDI, terdakwa II WASMAN *bin* MASDI, dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN masing-masing membayar denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dibawah ini, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) Ponton TI Apung tanpa nama;
 - b. Pasir yang mengandung biji timah seberat 15 (lima belas) Kg;
barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa – Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa – Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa – Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *binti* MASDI; bersama-sama dengan terdakwa II WASMAN *bin* MASDI; dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, kira-kira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2017, di Perairan Teluk Bayur Kel. Pair Putih, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha*

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Khusus (IUPK); perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, para terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya masing-masing menuju ke Camp yang ada di Ds. Sampur. Setelah semuanya berkumpul di Camp, pada kira-kira pukul 10.30 WIB, dengan menggunakan ojek perahu para terdakwa menuju ke lokasi penambangan pasir timah yang berada di daerah Perairan Sungai Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Pangkalpinang;
- ✓ Bahwa kira-kira pukul 10.45 WIB para terdakwa sampai lokasi penambangan pasir timah, dan langsung menuju Ponton TI Rajuk tanpa nama yang sudah ada di Perairan Sungai Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Pangkalpinang tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai. Mereka kemudian mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah, yaitu berupa : 2 (dua) unit mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk; 1 (satu) mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir; 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang \pm 18 M; selang spiral warna biru dengan panjang \pm 18 M; Monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang \pm 7 M; pipa Vinilon warna putih dengan panjang \pm 4 M; dan satu unit cangkul;
- ✓ Bahwa setelah semua peralatan siap, terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *binti* MASDI kemudian menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan 1 (satu) mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, dan menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian di cek oleh terdakwa II WASMAN *bin* MASDI, sedangkan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan itu mereka lakukan berulang kali. Proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu lebih kurang 6 (enam) jam;
- ✓ Bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *binti* MASDI, sedangkan terdakwa II WASMAN *bin* MASDI dan III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN bekerja dengan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah;

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *binti* MASDI; bersama-sama dengan terdakwa II WASMAN *bin* MASDI; dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- ✓ Bahwa ketika terdakwa I SUKRIA *alias* SUKRI *binti* MASDI; bersama-sama dengan terdakwa II WASMAN *bin* MASDI; dan terdakwa III TEDI GUNAWAN *alias* TEDI *alias* TARSAN sedang melakukan penambangan pasir timah, mereka ditangkap Petugas Polisi Air Polda Kep. Babel yaitu saksi Rocki Yadi I dan Fredi Wijaya (bersama-sama dengan Anggota Dirpolair Polda Kep. Babel lainnya) yang sedang melakukan patroli, dan pada mereka ditemukan pasir timah seberat 15 (lima belas) Kg yang merupakan hasil penambangan;
- ✓ Bahwa barang bukti pasir timah 15 (lima belas) Kg, yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian di Laboratorium PT. Timah (Persero) Tbk, yang setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya dituangkan dalam *Repot Of Analisis Nomor : 1016/TBK/LAB/2017-S2*, tanggal 15 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh Zahara Elfira Jayathu sebagai Kabag Laboratorium Kimia PT. Timah (Persero) Tbk, menerangkan bahwa barang bukti yang diuji sample LP.27.A, Nomor Analisa E-317, Parameter Sn. 3.75 %;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Terdakwa – Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fredy Wijaya, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Rocki, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry yang masing-masing merupakan anggota kepolisian perairan Polda. Bangka Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Ponton Apung TI selam yang ternyata tidak memiliki izin/dokumen pertambangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang berada disana pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota polisi yang bertugas pada Dit. Polair Polda Kep.Babel dan saksi ditugaskan di wilayah perairan Bangka Belitung, dan wilayah yang menjadi prioritas mulai dari perairan Pangkal Balam, Sungai Batu Rusa sampai dengan Kurau (Kapal sandar di Kurau);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Sukria sedang menghidupkan mesin tanah, Terdakwa II. Wasman sedang mengawasi mesin dan pasir timah sedangkan Terdakwa III. Tedi sedang menyemprot air di sakan (ayakan pasir) untuk memisahkan pasir dengan timah;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan timah tersebut;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, yang merupakan pemilik Ponton TI Apung tersebut adalah Terdakwa Sukria sementara yang lain bekerja kepada Sukria;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menanyakan berapa gaji atau upah para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu saksi dan rekan dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2017;
- Bahwa untuk melakukan penambangan disana harus memiliki izin penambangan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti sudah berapa lama tambang tersebut beroperasi dan saksi juga tidak mengetahui sering atau tidak para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Ponton tersebut milik Terdakwa Sukria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa Sukria;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap ponton, Terdakwa Sukria ikut menambang pasir timah yang diambil dari sungai dengan menggunakan rajuk;
- Bahwa tidak ada dari ketiga Terdakwa yang menyelam ke laut/sungai;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada para Terdakwa apakah pasir timah tersebut nantinya akan dijual kepada siapa;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut para Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Rocki Yadi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Fredy, Sdr. Junaidi dan Sdr. Berry telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Ponton Apung TI selam yang ternyata tidak memiliki izin/ dokumen pertambangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang berada disana pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa saksi anggota polisi yang bertugas pada Dit Polair Polda Kep.Babel dan saksi ditugaskan di wilayah perairan Bangka Belitung, dan wilayah yang menjadi prioritas mulai dari perairan Pangkal Balam, Sungai Batu Rusa sampai dengan Kurau (Kapal sandar di Kurau);
 - Bahwa saat saksi memeriksa kapal ponton, para Terdakwa masing-masing sedang mencuci timah, memasukkan racun ke tanah dan ada yang melimbang di sungai;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Ponton tersebut, saksi dan rekan saksi menemukan pasir timah kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram) diatas Ponton tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin menambang pasir timah tersebut;
 - Bahwa dari ketiga Terdakwa yang merupakan pemilik Ponton atau bosnya adalah Terdakwa Sukria, sementara yang lain bekerja dengan Terdakwa Sukria;
 - Bahwa saksi tidak tanyakan berapa gaji atau upah para Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap ponton dan para Terdakwa, saat itu saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan dilengkapi Surat Perintah tugas dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2017;
 - Bahwa untuk melakukan penambangan harus memiliki izin penambangan;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti sudah berapa lama tambang tersebut beroperasi dan saksi juga tidak mengetahui sering atau tidak para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Ponton tersebut milik Terdakwa Sukria;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Sukria berapa

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Ponton, Terdakwa Sukria sedang ikut menambang pasir timah yang diambil dari sungai dengan menggunakan rajuk;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa tidak ada yang menyelam ke laut/ sungai;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa, kepada siapa pasir timah tersebut nantinya akan dijual;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut para Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Fery Hardianto, S.T., keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik berdasarkan Berita Acara Sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah PNS Dinas ESDM Prov.Kep.Bangka Belitung dengan jabatan terakhir adalah Inspektur Tambang;
- Bahwa ahli memiliki surat tugas dari Pimpinan No : 084/698/ESDM, tanggal 2 November 2017 Perihal menghadiri pemanggilan selaku ahli sesuai dengan surat permohonan dari Dit Polairda Kep.Babel No : B/48/X/2017 Dipolair, tanggal 1 November 2017;
- Bahwa ahli telah memberikan keterangan selaku ahli sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang di Polda dan Polres Kep.Babel;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa IUP diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan dengan metode Ponton TI merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi :

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di oleh Penyidik Polair dan keterangan Terdakwa di B.A.P benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polair pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui kota Pangkalpinang bersama Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di desa Panca Tunggal (Trans 3) Kab.Bangka Selatan menuju ke Camp yang ada di desa Sampur, setelah Terdakwa, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB kami selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di Perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah kami sampai ke lokasi, kami langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada diperairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian kami mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan panjang ± 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang ± 7 m, pipa vinilon warna putih dengan panjang ± 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa setelah semua peralatan siap Terdakwa menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa oleh Terdakwa II, Wasman Bin Masdi sedangkan Terdakwa III Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut kami lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;
- Bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa II Wasman Bin Masdi dan Terdakwa III Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut Terdakwa beli dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan penambangan sendiri biasanya Terdakwa ikut orang lain menambang, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Wasman Bin Masdi dan Terdakwa III Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Polisi Air Polda Kep. Babel ditemukan 15 Kg (lima belas kilogram) pasir timah hasil kami menambang;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa, Terdakwa II Wasman Bin Masdi dan Terdakwa III Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Wasman Bin Masdi :

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di oleh Penyidik Polair dan keterangan Terdakwa di B.A.P benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polair pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang bersama Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di camp yang ada di Desa Sampur, Terdakwa dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan menunggu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, setelah berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB kami selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah kami sampai ke lokasi kami langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada di perairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian kami mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna biru dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang \pm 7 M (tujuh meter), pipa vinilon warna putih dengan panjang \pm 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu setelah semua peralatan siap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian Terdakwa periksa, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut kami lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;

- Bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut dibeli Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan baru 1 (satu) kali melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Polisi Air Polda Kep.Babel ditemukan 15 Kg (lima belas kilogram) pasir timah hasil kami menambang;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan :

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di oleh Penyidik Polair dan keterangan Terdakwa di B.A.P benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polair pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang bersama Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di camp yang ada di Desa Sampur, Terdakwa dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi sedang menunggu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, setelah berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB kami selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah kami sampai ke lokasi kami langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada di perairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian kami mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang ± 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna biru dengan panjang ± 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang ± 7 M (tujuh meter), pipa vinilon warna putih dengan panjang ± 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu setelah semua peralatan siap, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, sedangkan Terdakwa memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut kami lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;
- Bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut dibeli Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dengan cara mencicil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Polisi Air Polda Kep. Babel ditemukan 15 Kg (lima belas kilogram) pasir timah hasil kami menambang;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Ponton TI Apung tanpa nama;
- b. Pasir yang mengandung biji timah seberat 15 (lima belas) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Perairan Polda. Bangka Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Ponton Apung TI selam yang ternyata tidak memiliki izin/dokumen pertambangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang berada disana pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, saat itu saksi Fredy

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2017;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Sukria sedang menghidupkan mesin tanah, Terdakwa II. Wasman sedang mengawasi mesin dan pasir timah sedangkan Terdakwa III. Tedi sedang menyemprot air di sakan (ayakan pasir) untuk memisahkan pasir dengan timah;
- Bahwa saat itu saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry menemukan barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram);
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di camp yang ada di Desa Sampur, Terdakwa Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi sedang menunggu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, setelah berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan sampai ke lokasi, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada diperairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;
- Bahwa alat yang Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna biru dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang \pm 7 M (tujuh meter), pipa vinilon warna putih dengan panjang \pm 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa cara Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu setelah semua peralatan siap, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;
- Bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut dibeli Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Fery Hardianto, S.T. menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa IUP diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dalam melaksanakan kegiatan penambangan dengan metode Ponton TI merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta – fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal – hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah "izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Perairan Polda. Bangka Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Ponton Apung TI selam yang ternyata tidak memiliki izin/dokumen pertambangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang berada disana pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, saat itu saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Sukria sedang menghidupkan mesin tanah, Terdakwa II. Wasman sedang mengawasi mesin dan pasir timah sedangkan Terdakwa III. Tedi

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menyemprot air di sakan (ayakan pasir) untuk memisahkan pasir dengan timah;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry menemukan barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di camp yang ada di Desa Sampur, Terdakwa Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi sedang menunggu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, setelah berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan sampai ke lokasi, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada diperairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna biru dengan panjang \pm 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang \pm 7 M (tujuh meter), pipa vinilon warna putih dengan panjang \pm 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu setelah semua peralatan siap, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;

Menimbang, bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut dibeli Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut baru satu kali ini;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa Ahli Fery Hardianto, S.T. menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dalam melaksanakan kegiatan penambangan dengan metode Ponton TI merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan apapun dari pihak yang berwenang seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak berhak untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena tidak memiliki izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi : “yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “turut serta melakukan” tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785,

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.11437, berpendapat bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai “turut serta melakukan”, harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut : “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bersama-sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama” (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti maka telah diperoleh fakta, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Perairan Polda. Bangka Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Ponton Apung TI selam yang ternyata tidak memiliki izin/dokumen pertambangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang berada disana pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Sungai Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, saat itu saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan, yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Sukria sedang menghidupkan mesin tanah, Terdakwa II. Wasman sedang mengawasi mesin dan pasir timah sedangkan Terdakwa III. Tedi sedang menyemprot air di sakan (ayakan pasir) untuk memisahkan pasir dengan timah;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Fredy Wijaya dan saksi Rocki Yadi, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Berry menemukan barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di camp yang ada di Desa Sampur, Terdakwa Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi sedang menunggu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, setelah berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan selanjutnya menggunakan ojek perahu menuju ke lokasi penambangan pasir timah di perairan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tarsan sampai ke lokasi, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan langsung menuju Ponton TI Rajuk yang sudah ada diperairan sungai teluk bayur tersebut, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari bibir sungai, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menambang pasir yang mengandung biji timah;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan gunakan untuk menambang pasir timah yaitu 2 (dua) unit mesin merek Wujin yang berfungsi untuk menyedot air dan penggerak pipa rajuk, 1 (satu) mesing donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, 1 (satu) pipa rajuk dengan panjang ± 18 M (delapan belas meter), selang spiral warna biru dengan panjang ± 18 M (delapan belas meter), monitor semprot pasir warna kuning dengan panjang ± 7 M (tujuh meter), pipa vinilon warna putih dengan panjang ± 4 M (empat meter) dan 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu setelah semua peralatan siap, Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut. Pekerjaan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan lakukan berulang kali, proses pengumpulan pasir yang mengandung biji timah di dalam sakan memakan waktu kurang lebih 6 (enam) jam;

Menimbang, bahwa Ponton TI Rajuk tersebut adalah milik Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan dan Terdakwa II. Wasman Bin Masdi bekerja dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir yang mengandung timah. Ponton TI Rajuk dan alat-alatnya tersebut dibeli Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi dengan cara mencil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut baru satu kali ini;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perbuatan penambangan pasir timah tersebut telah dilakukan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan yang masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menghidupkan mesin merk Wujin yang berfungsi untuk menyedot air kemudian menghidupkan mesin donpeng yang berfungsi untuk menyedot pasir, kemudian Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi menurunkan pipa rajuk dan menusuk-nusukannya ke dasar sungai sehingga pasir naik ke atas sakan. Pasir itu kemudian diperiksa Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, sedangkan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan memegang selang air untuk menjaga agar pasir tidak jatuh. Setelah timah mulai terlihat Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan kemudian mencuci pasir yang mengandung timah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagai orang yang melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara Jo

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang ditujukan kepada Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) Ponton TI Apung tanpa nama;
- b. Pasir yang mengandung biji timah seberat 15 (lima belas) Kg;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta hasil kejahatan maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, maka mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkannya dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukria Alias Sukri Binti Masdi, Terdakwa II. Wasman Bin Masdi, dan Terdakwa III. Tedi Gunawan Alias Tedi Alias Tarsan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Ponton TI Apung tanpa nama;
 - b. Pasir yang mengandung biji timah seberat 15 (lima belas) Kg;Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Onneri Khairoza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.